



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.UM.01.01-2443 24 April 2020
Sifat : Penting
Hal : Kebijakan Pengambilan Paspor RI dalam
Masa Wabah Covid-19

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kebijakan karantina wilayah dan pembatasan moda transportasi yang telah diterapkan di beberapa wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, paspor dapat dibatalkan apabila tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
2. Bahwa kebijakan karantina wilayah dan pembatasan moda transportasi telah diterapkan di beberapa wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga mengakibatkan terbatasnya pergerakan masyarakat;
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19, bersama ini dimohon bantuan Saudara untuk dapat memerintahkan Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan pembatalan paspor terhadap pemohon yang sudah melakukan pembayaran namun belum diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. Memperbolehkan pemohon yang sudah melakukan pembayaran untuk dapat mengambil paspornya apabila waktu pengambilan telah lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; dan
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan tersebut kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku terhadap paspor yang terbit per tanggal **05 Februari 2020** sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,

Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Ditjen. Imigrasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia;
6. A r s i p-----.